

**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

**Moza Fernanda Puteri
21071010323**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)



SKRIPSI

Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Moza Fernanda Puteri

21071010323

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026

Penyusun,


Moza Fernanda Puteri
NPM. 21071010323

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)**

Penyusun,

Moza Fernanda Puteri

NPM. 21071010323

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026

Pembimbing,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji,

Ketua,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I

Arief Rachman Hakim, S.H. M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

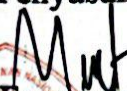
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)**

Penyusun,


Moza Fernanda Puteri
NPM. 21071010323

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026

Pembimbing,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji,

Ketua


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moza Fernanda Puteri

NPM : 21071010323

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiaris, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan siapa pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat
Yang
NPM: 21071010323



Moza Fernanda Puteri
NPM: 21071010323

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)”**. Penulisan ini bertujuan untuk mempersiapkan Skripsi sebagai tugas akhir yang wajib diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan bimbingan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis yang telah berkenan memberikan saran, kritik, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur atas bantuannya dalam memberikan kemudahan pada pengurusan administrasi.
10. Kepada Orang Tua Penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dan senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan masa studi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan masukan yang telah ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat berguna baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Moza Fernanda Puteri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Agustus 2003
NPM : 21071010323
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1A)

Abstrak: Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual wajib diberikan perlindungan dan pemulihan fisik maupun psikologisnya. Salah satu bentuk perlindungan hukumnya adalah dengan mendapatkan hak restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban berhak memperoleh restitusi, tetapi implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana belum optimal. Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, serta hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan upaya dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, serta data sekunder berupa bahan hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum terkait dengan topik penelitian ini. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A masih belum optimal karena disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Ketidaktahuan pihak korban mengenai hak restitusi, ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi yang dibebankan, serta peraturan yang mengatur restitusi tidak mencantumkan minimum dan maksimum besaran restitusi yang menyebabkan terjadi perbedaan permohonan restitusi dengan jumlah restitusi yang dikabulkan. Adapun penulis menyarankan sebaiknya Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan permohonan dan pemberian restitusi serta perlu penyempurnaan pengaturan yang memuat minimum serta maksimum restitusi guna menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10

1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Lokasi Penelitian	16
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	16
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1 Tinjauan Teori Perlindungan Hukum	18
1.7.2 Tinjauan Umum Restitusi.....	20
1.7.3 Tinjauan Umum Anak Korban	22
1.7.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
BAB II PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI MALANG	34
2.1 Mekanisme Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual .	34
2.2 Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Malang	41
BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI HAKIM DAN UPAYA PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	53

3.1 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual	53
3.2 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	65
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian	9
Tabel 2.2 Data Perkara Kekerasan Seksual Pengadilan Negeri Malang Kelas IA beserta Restitusi	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana.....	35
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	77
Lampiran 2 Transkrip Nilai	78
Lampiran 3 Halaman Persetujuan	79
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	80
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	81
Lampiran 6 Form Ajuan Judul	84
Lampiran 7 Pembayaran UKT	86
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi	87
Lampiran 9 Penyerahan Laporan Magang	88
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	89
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	90
Lampiran 12 <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal.....	92
Lampiran 13 Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	93
Lampiran 14 Daftar Ujian Lisan	94
Lampiran 15 Bukti Wawancara dengan Wawancara Hakim dan Staf Bidang Hukum Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A	95
Lampiran 16 Lembar Revisi.....	97